



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan, S.E., alias Iwan Surmaindo bin Bahadani;
2. Tempat lahir : Amorome;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 4 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : UPT Amorome Jaya Desa Amorome Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 6 Februari 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Hal. 1 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andre Darmawan, S.H., M.H., CLA., CRA., Akrudin, S.H., Ramdhan Riski Pratama, S.H., Nur Fitra, S.H., Para Advokat pada kantor Andre Darmawan & Associates Law Firm yang beralamat Jl. Mayjed S. Parman No. 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/PID/SKK-ADA/IV/2019 tertanggal 2 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan, S.E., alias Iwan Surmaindo bin Bahadini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy slip transper pada pukul 07.34 Wita tanggal 09 Juli 2010 rekening Bank BPD An. HASBULLAH TAYEP No. Rek. 005-02-017550-9 ke nomor rekening tujuan Bank Muamalat An. NISRIYAH AMA dengan nomor rekening 920-02-70-10-9 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dikantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kec. Poasia Kota Kendari;

Hal. 2 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Copy slip transfer pada pukul 09.54 Wita tanggal 14 Juli 2010 rekening Bank BPD An. HASBULLAH TAYEP No. Rek. 005-02-017550-9 ke nomor rekening tujuan Bank Muamalat An. NISRIYAH AMA dengan nomor rekening. 920-02-70-10-9 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kec. Poasia Kota Kendari;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BPD An. HASBULLAH TAYEP dengan nomor rekening No. Rek. 005-02-017550-9 periode 09 Juli 2010 sampai dengan 14 Juli 2010 dikantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kec. Poasia Kota Kendari;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota permohonanyangdiucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyerahkan kesepakatan perdamaian serta kwitansi penyelesaian pinjaman pengurusan kategori 1 (K1);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Iwan, S.E., alias Iwan Surmaindo bin Bahadini pada hariyang sudah tidak dingat lagi tanggal 7 Juli 2010 pada sekitar jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010 atau masih termasuk dalam Tahun 2010, bertempat dirumah kos anak Saksi Hasbullah Tayeb di Jalan Mekar Kota Kendariatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, akan tetapi sebagian besar Saksi-saksi bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Konawe berwenang mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Hal. 3 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Iwan, S.E., alias Iwan Surmaindo bin Bahadini pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Juli Tahun 2010 Terdakwa menghubungi Saksi Hasbullah Tayeb dengan menggunakan handphone dan mengatakan kepada Saksi Hasbullah Tayeb untuk mencari orang atau keluarga yang mau menjadi pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes, untuk sarjana harus membayar sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk tamatan SMA sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) sehingga pada waktu itu Saksi mengatakan jika begitu istri Saksi kebetulan tamatan SMA, setelah itu Saksi memberitahukan kepada istri Saksi yaitu Saksi Nurnaida. Kemudian untuk meyakinkan Saksi Hasbullah Tayeb pada tanggal 7 Juli 2010 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah kos anak Saksi Hasbullah Tayeb di Jalan Mekar Kota Kendari dan membicarakan tentang pengangkatan pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS di Pemkab Konawe Utara tanpa tes, seperti yang pernah Terdakwa sampaikan kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 Saksi Hasbullah Tayeb mengirim uang sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) melalui rekening BPD atas nama Saksi ke rekening istri Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa ke rekening Bank Muamalat An. Nisriyah Ama dengan No. rekening 005-02-01-017550-9 untuk pengangkatan istri Saksi atas nama Nurnaida. Setelah Saksi Hasbullah Tayeb mengirim uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2010 Saksi bertemu dengan Saksi Masnur, S.P., yang merupakan keluarga Saksi di rumah Saksi Hasbullah Tayeb di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan mengatakan *"ada ini pengangkatan PNS K1 di Konawe Utara, kalau kamu mau, ada yang akan melakukan pegurusan dan dijamin lulus serta tidak melalui tes"* kemudian Saksi Masnur, S.P., bertanya *"Syaratnya Apa?"* dan Saksi Hasbullah Tayeb menjawab *"Harus ada uang sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) untuk sarjana, sedangkan untuk SMA harus ada dana sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah)"*;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010, Saksi Masnur, S.P., menghubungi Terdakwa untuk memastikan kebenaran mengenai penerimaan pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara yang telah diberitahukan oleh Saksi Hasbullah Tayeb. Atas tawaran tersebut Saksi menyetujuinya dan pada tanggal 14 Juli 2010 Saksi Masnur, S.P., bersama Saksi Hasbullah Tayeb menuju ke Kendari untuk mengirim dana sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana dana tersebut di kirim dari ATM BPD atas nama Saksi Hasbullah Tayeb Nomor rekening 005-02-01-017550-9 ke rekening Bank Muamalat dengan Nomor

Hal. 4 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 49/Pid.B/2019/PN Unh

- tersebut, dan Saksi Abdullah Tayeb siapa yang melakukan pengurusan tersebut, dan Saksi Hasbullah Tayeb mengatakan bahwa yang melakukan pengurusan adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah 3 minggu kemudian Terdakwa kembali meminta tambahan dana untuk istri Saksi Hasbullah Tayeb (Nurnaida) Rp5000.000.00,- (lima juta rupiah) dan untuk Saksi Masnur, S.P., sebesar Rp1.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) untuk proses pengurusan pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 Saksi Hasbullah Tayeb menyerahkan dana tambahan tersebut sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) dan kemudian Saksi Masnur, S.P., mengusahkan dana tersebut dan setelah dana tersebut cukup Saksi menemui Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2010 untuk menyerahkan dana tambahan sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) secara langsung di rumah kos Terdakwa, di Jalan Torada Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari. Setelah Saksi menyerahkan dana tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai pengangkatan pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes tersebut, dan Terdakwa menjawab secepatnya dan masih dalam pengurusan di Jakarta dan karena hal tersebut maka meminta dana tambahan. Namun sampai saat ini tidak ada pengangkatan atas nama Saksi Nuraidah dan Saksi Masnur, S.P., untuk menjadi pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes;
 - Bahwa Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Nuraidah melakukan penyeteroran berkas untuk pengangkatan PNS Pemkab Konawe Utara yaitu Fotocopy Ijazah S1 (Saksi Nuraidah), Ijasah SMA (Saksi Nuraidah), SKCK, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Akta Kelahiran dan Fotocopy Akta Nikah. Yang mana berkas tersebut Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang membuat yakin dan percaya sehingga Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Abdullah Tayeb yaitu menyerahkan dana atau uang kepada Terdakwa karena ada pengangkatan pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes. Setelah menyerahkan dana Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Abdullah Tayeb dimintai dana tambahan dan apabila tidak menyerahkan dana tambahan tersebut maka nama Saksi akan digantikan oleh orang lain dan Saksi disuruh menunggu dan dijamin sudah pasti lulus menjadi pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes;
 - Bahwa Saksi Drs. Mutiara Tonga mengatakan persyaratan pengangkatan PNS K1 (Pegawai Honorer) pada saat penerimaan ditahun 2010 yaitu harus bekerja

Hal. 5 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan sebagai tenaga honorer di Kabupaten Konawe Utara paling kurang setahun, tidak berumur lebih dari 35 tahun dan tidak boleh kurang dari 18 tahun, aktif bekerja sebagai tenaga honor selama setahun dibuktikan dengan daftar hadir;
- Bahwa Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Abdullah Tayebsudah sering menanyakan panggilan untuk pengakatan yang telah dijanjikan Terdakwa dan selalu menjawab masih dalam pengurusan, namun faktanya sampai saat ini tidak terangkat juga menjadi pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara;
 - Bahwa Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Abdullah Tayebsudah sering meminta dana yang diberikan agar dikembalikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 namun jawaban yang diberikan oleh Terdakwa menyuruh untuk bersabar karena ada periode berikutnya namun sampai saat ini dana atau uang yang diberikan kepada Terdakwa tidak dikembalikan, sehingga Saksi Masnur, S.P., merasa dirugikan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Hasbullah Tayeb yang mendaftarkan istrinya merasa dirugikan sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Iwan, S.E., alias Iwan Surmaindo bin Bahadini pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 7 Juli 2010 pada sekitar jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010 atau masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di rumah kos anak Saksi Hasbullah Tayeb di Jalan Mekar Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, akan tetapi sebagian besar Saksi-saksi bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Konawe berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Iwan, S.E., alias Iwan Surmaindo bin Bahadinipada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Juli tahun 2010 Terdakwa menghubungi Saksi Hasbullah Tayeb dengan menggunakan handphone dan mengatakan kepada Saksi Hasbullah Tayeb untuk mencari orang atau keluarga yang mau menjadi pegawai honorer database K1 untuk

Hal. 6 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri kabupaten konawe utara tanpa tes, untuk sarjana harus membayar sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk tamatan SMA sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) sehingga pada waktu itu Saksi mengatakan jika begitu istri Saksi kebetulan tamatan SMA, setelah itu Saksi memberitahukan kepada istri Saksi yaitu Saksi Nurnaida. Kemudian untuk meyakinkan Saksi Hasbullah Tayeb pada tanggal 7 Juli 2010 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah kos anak Saksi Hasbullah Tayeb di Jalan Mekar Kota Kendari dan membicarakan tentang pengangkatan pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS di Pemkab Konawe Utara tanpa tes, seperti yang pernah terdakwa sampaikan kepada Saksi;

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 Saksi Hasbullah Tayeb mengirim uang sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) melalui rekening BPD atas nama Saksi ke rekening istri Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa ke rekening Bank Muamalat An. Nisriyah Ama dengan No. rekening 005-02-01-017550-9 untuk pengangkatan istri Saksi atas nama Nurnaida. Setelah Saksi Hasbullah Tayeb mengirim uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2010 Saksi bertemu dengan Saksi Masnur, S.P., yang merupakan keluarga Saksi di rumah Saksi Hasbullah Tayeb di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan mengatakan *"ada ini pengangkatan PNS K1 di Konawe Utara, kalau kamu mau, ada yang akan melakukan pegurusan dan dijamin lulus serta tidak melalui tes"* kemudian Saksi Masnur, S.P., bertanya *"Syaratnya Apa?"* dan Saksi Hasbullah Tayeb menjawab *"Harus ada uang sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) untuk sarjana, sedangkan untuk SMA harus ada dana sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah);"*
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010, Saksi Masnur, S.P., menghubungi Terdakwa untuk memastikan kebenaran mengenai penerimaan pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara yang telah diberitahukan oleh Saksi Hasbullah Tayeb. Atas tawaran tersebut Saksi menyetujuinya dan pada tanggal 14 Juli 2010 saksi Masnur, S.P., bersama Saksi Hasbullah menuju ke Kendari untuk mengirim dana sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana dana tersebut di kirim dari ATM BPD atas nama Saksi Hasbullah Tayeb Nomor rekening 005-02-01-017550-9 ke rekening Bank Muamalat dengan Nomor rekening 921-02-70-19-9 An. Nisriyah Ama. Kemudian setelah dana tersebut dikirim melalui transfer, Saksi bertanya kepada Saksi Hasbullah Tayeb siapa yang melakukan pengurusan tersebut, dan Saksi Hasbullah Tayeb mengatakan bahwa yang melakukan pengurusan adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah 3 minggu kemudian Terdakwa kembali meminta tambahan dana untuk istri Saksi Hasbullah Tayeb (Nurnaida) Rp5000.000.00,- (lima juta rupiah) dan untuk saksi Masnur, S.P., sebesar Rp1.000.000,- (sepuluh juta

Hal. 7 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk proses pengundian pegawai honorer database K1 untuk menjadi

PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes. Bahwa Pada tanggal 6 Agustus 2010 Saksi Hasbullah Tayeb menyerahkan dana tambahan tersebut sebesar Rp5,000,000.00.-, (lima juta rupiah) dan kemudian Saksi Masnur, S.P., mengusahakan dana tersebut dan setelah dana tersebut cukup Saksi menemui Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2010 untuk menyerahkan dana tambahan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara langsung di rumah kos Terdakwa, di Jalan Torada Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari. Setelah Saksi menyerahkan dana tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai pengangkatan pegawai honorer databas K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes tersebut, dan Terdakwa menjawab secepatnya dan masih dalam pengurusan di Jakarta dan karena hal tersebut maka meminta dana tambahan. Namun sampai saat ini tidak ada pengangkatan atas nama Saksi Nurnaida dan Saksi Masnur, S.P., untuk menjadi pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes;

- Bahwa Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Nurnaida melakukan penyeteroran berkas untuk pengangkatan PNS Pemkab Konawe Utara yaitu Fotocopy Ijazah S1 (saksi MASNUR, SP), Ijasah SMA (saksi NURNAIDAH), SKCK, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Akta Kelahiran dan Fotocopy Akta Nikah. Yang mana berkas tersebut saksi serahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membuat yakin dan percaya sehingga Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb yaitu meyerahkan dana atau uang kepada Terdakwa karena ada pengangkatan pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes. Setelah menyerahkan dana Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb dimintai dana tambahan dan apabila tidak menyerahkan dana tambahan tersebut maka nama Saksi akan digantikan oleh orang lain dan Saksi disuruh menunggu dan dijamin sudah pasti lulus menjadi pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes;
- Bahwa Saksi Drs. Mutiara Tonga mengatakan persyaratan pengangan PNS K1 (Pegawai Honorer) pada saat penerimaan ditahun 2010 yaitu harus bekerja sebagai tenaga honorer di Kabupaten Konawe Utara paling kurang setahun, tidak berumur lebih dari 35 tahun dan tidak boleh kurang dari 18 tahun, aktif bekerja sebagai tenaga honor selama setahun dibuktikan dengan daftar hadir;
- Bahwa Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb sudah sering menanyakan panggilan untuk pengakatan yang telah dijanjikan Terdakwa dan selalu menjawab masih dalam pengurusan, namun faktanya sampai saat ini

Hal. 8 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara;

- Bahwa Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb sudah sering meminta dana yang diberikan agar dikembalikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 namun jawaban yang diberikan oleh Terdakwa menyuruh untuk bersabar karena ada periode berikutnya namun sampai saat ini dana atau uang yang diberikan kepada Terdakwa tidak dikembalikan, sehingga Saksi Masnur, S.P., merasa dirugikan sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Hasbullah Tayeb yang mendaftarkan istrinya merasa dirugikan sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masnur, S.P., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 sekitar pukul 09.54 WITA di Kota Kendari tepatnya di ATM BPD Wua-wua Kota Kendari;
 - Bahwa penipuan yang dimaksud yakni Terdakwa menjanjikan kepada Saksi untuk pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Hasbullah Tayeb yang merupakan keluarga Saksi untuk Pegawai Honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara tanpa tes dan Hasbullah Tayeb menceritakan kepada saya "ada pengangkatan PNS K1 di Konawe Utara, kalau kamu mau ada yang mau melakukan pengurusan dan dijamin lulus dan tidak dites" lalu Saksi tanya "sarat-saratnya apa?" kata Hasbullah Tayeb "saratnya kalau sarjana harus ada uang sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan SLT sederajat harus ada uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 9 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa kemudian Saksi ini menyetujui untuk ikut mengurus Pegawai Honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS)Pekab Konawe Utara tanpa tes dan Saksi kembali kerumah menceritakan kepada isteri SaksiBurnania tentang Pegawai Honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS) Pekab Konawe Utara tanpa tes namun harus ada uang untuk sarjana Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk SMA sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk Pegawai Honorer database K1 untuk menjadi PNS Pekab Konawe Utara tanpa tes sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa ada dua cara Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yang pertama dengan cara mentransfer dari rekening BPD Sultra kerekoning isteri Terdakwa yang bernama Nisriyah, A. Ma sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) kemudian cara kedua Terdakwa meminta lagi dengan mengatakan kalau kami tidak menyetor dana maka Saksi akan digantikan oleh orang lain lalu Saksi datang menemui Terdakwa dirumah kosnya di Jalan Torada Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan itu tidak punya tanda bukti (tanda terima);
 - Bahwa selain menyerahkan uang ada juga menyerahkan berkas kelengkapan untuk diusulkan menjadi Pegawai Honorer database K1 untuk menjadi PNS Pekab Konawe Utara tanpa tes berupa Fotocopy Ijazah, SKCK, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Babas Narkoba, Foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto copy KTP, Foto copy Akta Kelahiran, Kartu Kuning dan Foto Copy Buku Nikah, namun sampai saat ini Saksi dan Masnur, S.P., tidak diangkat menjadi Pengawai Honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes Pekab Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa terhadap uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa hanya punya bukti transfer dana yang pertama sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan bukti penyerahan kedua tidak ada karena Saksi menyerahkan langsung kepada Terdakwa dirumah kosnya di Jalan Torada Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa sudah sering Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan SK CPNS itu datang baik langsung kepada Terdakwa dengan cara mendatanginya ataupun melalui telepon selularnya namun tetap Terdakwa mengatakan bahwa sedang diusahakan sabar dulu karena masih dalam pengurusan;
 - Bahwa terhadap uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sudah dikembalikan;

Hal. 10 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian penipuan ini, Terdakwa ada niat baik mengembalikan uang tersebut sebesar Rp12.000.000.00,- (dua belas juta rupiah) sementara sisanya dicicil;

- Bahwa keinginan Saksi terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa dijatuhi hukuma yang seringannya karena sudah mengembalikan uang yang Saksi serahkan terkait diangkat menjadi Pengawai Honorer Database K1 untuk menjadi PNS tanpa tes Pemkab Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan melalui pak Hasbullah Tayeb lalu yang kedua Saksi serahkan sendiri kepada Terdakwa di rumah kosnya di Jalan Torada Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi yakni kata Terdakwa tidak ada tes langsung pengangkatan;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah ada perjanjian damai dalam bentuk perjanjiannya Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang tersebut dengan cara mencicil yaitu yang pertama Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah), yang kedua Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) dan yang ketiga Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) sisanya masih akan dicicil;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Drs. Mutiara Tonga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan benar;

2. Burnania dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami Saksi yang bernama Masnur, S.P;
- Bahwa penipuan yang Saksi maksud yakni Terdakwa menjanjikan kepada suami Saksi Masnur, S.P untuk menjadi Pegawai Honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 sekitar pukul 09.54 WITA di Kota Kendari tepatnya di ATM BPD Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Hasbullah Tayeb yang merupakan keluarga suami Saksi untuk menjadi Pegawai Honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes dan Hasbullah Tayeb menceritakan kepada suami Saksi yakni Masnur, S.P "ada pengangkatan PNS K1 di Konawe Utara, kalau kamu mau ada yang mau melakukan pengurusan dan dijamin lulus dan tidak dites" lalu Saksi tanya "sarat-saratnya apa?" kata Hasbullah Tayeb "saratnya kalau sarjana harus ada uang sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan SLTA sederajat harus ada uang sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah);

Hal. 11 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung. Saksi menyetujui dan kembali kerumah menceritakan kepada Saksi tentang Pegawai Honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes namun harus ada uang untuk sarjana Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk SMA sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi suami Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk menjadi Pegawai Honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa suami Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ada dua yang pertama dengan cara mentransfer dari rekening BPD Sultra rekening isteri Terdakwa yang bernama Nisriyah, A. Ma sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) kemudian cara kedua Terdakwa meminta lagi dengan mengatakan kalau suami Saksi tidak menyeter dana maka ia akan digantikan oleh orang lain lalu suami Saksi datang menemui Terdakwa dirumah kosnya di Jalan Torada Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan itu tidak punya tanda bukti (tanda terima);
 - Bahwa selain menyerahkan uang Saksi juga ada menyerahkan berkas kelengkapan untuk diusulkan menjadi menjadi Pegawai Honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes berupa Fotocopy Isazah, SKCK, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Babas Narkoba, Foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto copy KTP, Foto copy Akta Kelahiran, Kartu Kuning dan Foto Copy Buku Nikah, namun sampai saat ini suami saya dan Masnur, SP tidak diangkat menjadi Pengawai Honorer Database K1 untuk menjadi PNS tanpa tes Pemkab Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa suami Saksi pernah mendatangi Terdakwa kapan SK CPNS itu datang dan sering kami menanyakan baik langsung kepada Terdakwa dengan cara mendatanginya ataupun melalui telepon selularnya namun tetap Terdakwa mengatakan bahwa sedang diusahakan sabar dulu karena masih dalam pengurusan;
 - Bahwa terhadap ruang yang suami Saksi serahkan kepada Terdakwa sudah dikembalikan;
 - Bahwa Terdakwa masih diperkarakan karena setelahsuami Saksi melaporkan kejadian penipuan ini, Terdakwa ada niat baik mengembalikan uang tersebut sebesar Rp12.000.000.00,- (dua belas juta tupiah) sementara sisanya dicicil;
 - Bahwa keinginan Saksi terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi berhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena sudah mengembalikan uang yang Saksi serahkan terkait diangkat menjadi Pengawai Honorer Database K1 untuk menjadi PNS tanpa tes Pemkab Kabupaten Konawe Utara;

Hal. 12 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dipanggil terdakwa kepada suami Saksi yakni tidak ada tes langsung pengangkatan;

- Bahwa Saksi atau suami Saksi dengan Terdakwa sudah ada perjanjian damai dalam bentuk perjanjiannya Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang tersebut dengan cara mencicil yaitu yang pertama Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah), yang kedua Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) dan yang ketiga Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) sisanya masih akan dicicil;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Drs. Mutiara Tonga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Hasbullah Tayeb dan Saksi Nurnaida telah dipanggil secara patut tidak juga hadir di persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum setelah Terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan Para Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

1. Hasbullah Tayeb menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat dimintai keterangan sehubungan dengan penipuan yangdialaminya yang juga telah melakukan penipuan terhadap Masnur, S.P dan isterinya Nurnaida;
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Nurnaidaadalah pada tanggal 9 Juli 2010 dan 14 Juli 2010 di Kendari dengan cara meyakinkan Saksi dan Mansur, S.P bahwa dia dapat menjadikan Burnaniadan Mansur, S.P menjadi Pegawai Honorer K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes asalkan Saksi bersedia membayar untuk Sarjana (S1) sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)dan untuk tamatan SMA sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) sehingga pada waktu itu Saksi dan Mansur S.P menyanggupi dan Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa namun kenyataannya hingga saat ini isteri Saksi dan Masnur, S.P belum terangkat jadi Pegawai Honorer (K1) untuk menjadi PNS Pemkab Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi awalnya ditelepon oleh Terdakwa Irwan, S.E dan menyuruh Saksi untuk mencari orang atau keluarga yang mau menjadi pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Kabupaten Konawe Utara tanpa tes, dan untuk sarjana (S1) harus membayar sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuki SMA sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) dan Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa Iwan, S.E bahwa kebetulan isteri Saksi tamatan SMA sehingga Saksi langsung memberitahukan isteri Saksi dan pada tanggal 9 Juli 2010 langsung mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) melalui rekening BPD an. Saksi ke

Hal. 13 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai isteri terdakwa Iwan, S.E yang bernama Nisriyah A. Ma dengan nomor rekening 005-02-01-017550-9 di Bank Muamalat;

- Bahwa Saksi menawarkan kepada keluarga Saksi yang bernama Masnur, S.P yang berijasah S1 dan menyetujuinya sehingga pada tanggal 14 Juli 2010 Saksi bersama-sama dengan Mansyur, MP menuju ban BPD Kendari untuk mengirim uang melalui rek BPD milik Saksi kerekening Nisriyah A. Ma sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa Iwan, S.E kembali meminta penambahan ke isteri Saksi sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) dan untuk Masnur, S.P sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi bersama dengan Mansur S.P menyanggupinya kemudian permintaan uang Terdakwa Irwan, S.E tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa Iwan, S.E dirumah kostnya di Jalan Torada Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa sampai saat ini isteri Saksi dan Masnur, S.P tidak pernah terangkat menjadi Pegawai Honorer Database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa Iwan, S.E menawarkan masuk Pegawai Honorer Database K1 untuk diangkat PNS Pemkab Kabupaten Konawe Utara tanpa tes tersebut saksi juga mendapat informasi bahwa benar akan ada pengangkatan Pegawai Honorer Database K1 untuk diangkat PNS Pemkab Kabupaten Konawe Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Nurnaida menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat dimintai keterangan sehubungan dengan penipuan yang dialaminya yang juga telah melakukan penipuan terhadap Masnur, S.P dan isterinya Burnania;
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Burnania adalah pada tanggal 9 Juli 2010 dan 14 Juli 2010 di Kendari dengan cara meyakinkan Saksi dan Mansur, S.P bahwa dia dapat menjadikan Nurmaida dan Mansur, S.P menjadi Pegawai Honorer K1 untuk menjadi PNS Pemkab Konawe Utara tanpa tes asalkan Saksi bersedia membayar untuk Sarjana (S1) sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk tamatan SMA sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) sehingga pada waktu itu Saksi dan Mansur, S.P menyanggupi dan Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa namun kenyataannya hingga saat ini isteri Saksi dan Masnur, S.P belum terangkat jadi Pegawai Honorer (K1) untuk menjadi PNS Pemkab Kabupaten Konawe Utara;

Hal. 14 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diidpon oleh Terdakwa Irwan, S.E dan menyuruh

Saksi untuk mencari orang atau keluarga yang mau menjadi pegawai honorer database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Kabupaten Konawe Utara tanpa tes, dan untuk sarjana (S1) harus membayar sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk SMA sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) dan Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa Iwan, S.E bahwa kebetulan isteri Saksi tamatan SMA sehingga Saksi langsung memberitahukan isteri Saksi dan pada tanggal 9 Juli 2010 langsung mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) melalui rekening BPD an. Saksi ke rekening isteri Terdakwa Iwan, S.E yang bernama Nisriyah A. Ma dengan nomor rekening 005-02-01-017550-9 di Bank Muamalat;

- Bahwa kemudian Saksi menawarkan kepada keluarga Saksi yang bernama Masnur, S.P yang berijazah S1 dan menyetujuinya sehingga pada tanggal 14 Juli 2010 Saksi bersama-sama dengan Mansyur, MP menuju ban BPD Kendari untuk mengirim uang melalui rek BPD milik Saksi kerekening Nisriyah A. Ma sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa Irwan, S.E kembali meminta penambahan kepada isteri Saksi sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) dan untuk Masnur, S.P sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi bersama dengan Mansur, S.P menyanggupinya kemudian permintaan uang Terdakwa Irwan, S.E tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa Iwan, S.E di rumah kostnya di Jalan Torada Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa sampai saat ini isteri Saksi dan Masnur, S.P tidak pernah terangkat menjadi Pegawai Honorer Database K1 untuk menjadi PNS Pemkab Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa Iwan, S.E menawarkan masuk Pegawai Honorer Database K1 untuk diangkat PNS Pemkab Kabupaten Konawe Utara tanpa tes tersebut Saksi juga mendapat informasi bahwa benar akan ada pengangkatan Pegawai Honorer Database K1 untuk diangkat PNS Pemkab Kabupaten Konawe Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangantelah didengar pula keterangan Terdakwa Iwan, S.E., alias Iwan Surmaindo bin Bahadiniyang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang dilaporkan oleh pak Hasbullah Tayeb dengan pak Masnur, S.P;

- Bahwa penipuan yang dilaporkan terkait masalah pengangkatan pegawai Honorer database K1 untuk menjadi PNS tanpa tes Pemkab Kabupaten Konawe Utara periode 2010/2011;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengurus diri sendiri, isteri dan 3 (tiga) orang ipar Terdakwa dan beberapa orang yang datang ke tempat Terdakwa dan bertanya tentang prosedur pengangkatan pegawai Honorer database K1 untuk menjadi PNS tanpa tes Pemkab Kabupaten Konawe Utara periode 2010/2011;
- Bahwa Terdakwa bisa ketemu dengan Hasbullah Tayeb dan Masnur, S.P karena kenal lalu Terdakwa menyampaikan kalau ada pengangkatan pegawai Honorer database K1 untuk menjadi PNS tanpa tes Pemkab Kabupaten Konawe Utara periode 2010/2011 melalui Drs. Mutiara Tonga;
- Bahwa Drs. Mutiara Tonga saat itu sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa hanya mencari orang yang mau diangkat menjadi pegawai Honorer database K1 untuk menjadi PNS tanpa tes Pemkab Kabupaten Konawe Utara dan yang urus Drs. Mutiara Tonga;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada Hasbullah Tayeb dan Masnur, S.P terkait pengangkatan pegawai Honorer database K1 untuk menjadi PNS tanpa tes Pemkab Kabupaten Konawe Utara ada biaya yang harus diserahkan kepada pengurus Drs. Mutiara Tonga yaitu untuk tamatan SMA sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) sedangkan sarjana sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Hasbullah Tayeb dan Masnur, S.P menyanggupi untuk menyediakan uang sebesar itu kemudian Hasbullah Tayeb menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) sedangkan Masnur, S.P sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dana tersebut ditransfer dari rekening Hasbullah Tayeb ke rekening isteri Terdakwa an. Nisriayah, A.Ma;
- Bahwa yang menyuruh mengirim ke rekening isteri Terdakwa yakni Terdakwa sendiri yang menyuruh Hasbullah Tayeb mengirim ke rekening isteri Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang memegang kartu ATM isteri Terdakwa;
- Bahwa dana tersebut dikirim oleh Hasbullah Tayeb pada tanggal 9 Juli 2010 sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) sedangkan Masnur, S.P pada tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa masih ada permintaan dana setelah itu kepada Hasbullah Tayeb dan Masnur, S.P atas perintah Drs. Mutiara Tonga kepada Terdakwa bahwa Masnur, S.P dan isteri Hasbullah Tayeb an. Nurnaida kalau tidak mau diganti orang lain agar mereka harus menambah dana masing-masing

Hal. 16 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) untuk Masnur, S.P dan

Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) untuk Hasbullah Tayeb;

- Bahwa dana tambahan tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Hasbullah Tayeb datang menemui Terdakwa di rumah kos di Jalan Torada Kelurahan Bende Kota Madya Kendari pada bulan Juli 2010 dan menyerahkan langsung dana sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) sedangkan Masnur, S.P datang beberapa hari kemudian dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keseluruhan dana yang Terdakwa terima baik dari Hasbullah Tayeb maupun Masnur, S.P sebesar Rp30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dana sebesar Rp30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Drs. Mutiara Tonga;
- Bahwa Terdakwa ada bukti penyerahan uang kepada Drs. Mutiara Tonga berupa foto copy kwitansi tertanggal 31 Agustus 2010 sebagai bukti penyerahan dana Terdakwa kepada Drs. Mutiara Tonga untuk biaya pengurusan administrasi pegawai honorer melalui jalur database di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan dana kepada Drs. Mutiara Tonga sejumlah Rp324.000.000.00,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dari beberapa orang yang menyerahkan berkas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena semua yang Terdakwa setorkan berkas dan uangnya kepada Drs. Mutiara Tonga tidak ada yang lulus termasuk Terdakwa, isteri Terdakwa, keluarga dan Hasbullah Tayeb serta Masnur, S.P;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa syarat untuk tenaga honorer agar dapat diangkat menjadi pegawai honorer database;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan bagian dari dana yang Terdakwa terima tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui beberapa kali Drs. Mutiara Tonga membicarakan masalah ini bahkan bersama-sama dengan Hasbullah Tayeb dan Masnur S.P tetapi tidak berhasil bertemu dan Terdakwa sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Drs. Mutiara Tonga sekarang;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perjanjian damai dengan Hasbullah Tayeb dan Masnur, S.P;
- Bahwa bentuk perdamaian Terdakwa dengan Hasbullah Tayeb dan Masnur, S.P yakni Terdakwa mengembalikan uang Hasbullah Tayeb dan Masnur, S.P walaupun harus menciil;
- Bahwa Terdakwa kembalikan dana kepada Masnur, S.P sebesar Rp12.000.000.00,- (dua belas juta rupiah) meski dengan cara mengangsur;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ada komunikasi dengan Drs. Mutiara Tonga sejak setahun lalu dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya sekarang;

Hal. 17 dari 30 Hal.

Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy slip transfer pada pukul 07.34 WITA tanggal 09 Juli 2010 rekening Bank BPD An. Hasbullah Tayeb No. Rek. 005-02-017550-9 ke nomor rekening tujuan Bank Muamalat An. Nisriyah A. Ma dengan nomor rekening 920-02-70-10-9 sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) dikantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- 1 (satu) lembar Foto Copy slip transfer pada pukul 09.54 WITA tanggal 14 Juli 2010 rekening Bank BPD An. Hasbullah Tayeb No. Rek. 005-02-017550-9 ke nomor rekening tujuan Bank Muamalat An. Nisriyah A. Ma dengan nomor rekening. 920-02-70-10-9 sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dikantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BPD An. Hasbullah Tayeb dengan nomor rekening No. Rek. 005-02-017550-9 periode 09 Juli 2010 sampai dengan 14 Juli 2010 dikantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kecamatan Poasia Kota Kendari;

Dimana barang buktitersebut telah disita secara sah menurut hukum dantelah diperlihatkan kepada Saksi-saksidan Terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiankejadian pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 sekitar pukul 09.54 WITA di Kota Kendari tepatnya di ATM BPD Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa penipuan yang dimaksud yakni Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Masnur, S.P untuk pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS) Pemkab Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Hasbullah Tayeb yang merupakan keluarga Saksi untuk Pegawai Honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS) Pemkab Konawe Utara tanpa tes dan Hasbullah Tayeb menceritakan kepada saya *"ada pengangkatan PNS K1 di Konawe Utara, kalau kamu mau ada yang mau melakukan pengurusan dan dijamin lulus dan tidak dites"* lalu Saksi tanya *"sarat-saratnya apa?"* kata Hasbullah Tayeb *"saratnya kalau sarjana harus ada uang sebesar Rp10.000.000,00,-"*

Hal. 18 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diputuskan oleh SLT sederhana harus ada uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Masnur, S.P menyetujui untuk ikut mengurus Pegawai Honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS)Pembab Konawe Utara tanpa tes dan SaksiMasnur, S.P kembali kerumah menceritakan kepada isteri Saksi Burnania tentang Pegawai Honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS) Pembab Konawe Utara tanpa tes namun harus ada uang untuk sarjana Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk SMA sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi Masnur, S.P serahkan kepada Terdakwa untuk Pegawai Honorer database K1 untuk menjadi PNS Pembab Konawe Utara tanpa tes sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ada dua cara SaksiMasnur, S.P menyerahkan uang kepada Terdakwa yang pertama dengan cara mentransfer dari rekening BPD Sultra kerekening isteri Terdakwa yang bernama Nisriyah, A. Ma sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) kemudian cara kedua Terdakwa meminta lagi dengan mengatakan kalau kami tidak menyetor dana maka SaksiMasnur, S.P akan digantikan oleh orang lain lalu SaksiMasnur, S.P datang menemui Terdakwa dirumah kosnya di Jalan Torada Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan itu tidak punya tanda bukti (tanda terima);
- Bahwa selain menyerahkan uang ada juga menyerahkan berkas kelengkapan untuk diusulkan menjadi Pegawai Honorer database K1 untuk menjadi PNS Pembab Konawe Utara tanpa tes berupa Fotocopy Ijazah, SKCK, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Babas Narkoba, Foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto copy KTP, Foto copy Akta Kelahiran, Kartu Kuning dan Foto Copy Buku Nikah, namun sampai saat ini Saksi Hasbullah Tayeb dan Saksi Masnur, S.P., tidak diangkat menjadi Pengawai Honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes Pembab Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa sudah sering Saksi Masnur, S.P menanyakan kepada Terdakwa kapan SK CPNS itu datang baik langsung kepada Terdakwa dengan cara mendatanginya ataupun melalui telepon selularnya namun tetap Terdakwa mengatakan bahwa sedang diusahakan sabar dulu karena masih dalam pengurusan;
- Bahwa terhadap uang yang SaksiMasnur, S.P serahkan kepada Terdakwa sudah dikembalikan;
- Bahwa setelah SaksiMasnur, S.P melaporkan kejadian penipuan ini, Terdakwa ada niat baik mengembalikan uang tersebut sebesar Rp12.000.000.00,- (dua belas juta tupiah) sementara sisanya dicicil;

Hal. 19 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan melalui pak Hasbullah Tayeb lalu yang kedua Saksi Masnur, S.P serahkan sendiri kepada Terdakwa dirumah kosnya di Jalan Torada Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Masnur, S.P yakni kata Terdakwa tidak ada tes langsung pengangkatan;
- Bahwa Saksi Masnur, S.P dengan Terdakwa sudah ada perjanjian damai dalam bentuk perjanjiannya Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang tersebut dengan cara mencicil yaitu yang pertama Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah), yang kedua Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) dan yang ketiga Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) sisanya masih akan dicicil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan hutang piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Iwan, S.E., alias Iwan Surmaindo bin Bahadiniyang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta

Hal. 20 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan Terdakwalwan, S.E., alias Iwan Surmaindo bin Bahadinipada bulan Juli tahun 2010 Terdakwa menghubungi Saksi Hasbullah Tayeb dengan menggunakan handphone dan mengatakan kepada Saksi Hasbullah Tayeb untuk mencari orang atau keluarga yang mau menjadi pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara tanpa tes, untuk sarjana harus membayar sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk tamatan SMA sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) sehingga pada waktu itu Saksi Masnur, S.P mengatakan jika begitu istri Saksi Masnur, S.P kebetulan tamatan SMA, setelah itu Saksi Masnur, S.P memberitahukan kepada istri Saksi Masnur, S.P yaitu Saksi Nurnaida. Kemudian untuk meyakinkan Saksi Hasbullah Tayeb pada tanggal 7 Juli 2010 Saksi Masnur, S.P bertemu dengan Terdakwa di rumah kos anak Saksi Hasbullah Tayeb di Jalan Mekar Kota Kendari dan membicarakan tentang pengangkatan pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Konawe Utara tanpa tes, seperti yang pernah Terdakwasampaikan kepada Saksi Masnur, S.P;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 Saksi Hasbullah Tayeb mengirim uang sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) melalui rekening BPD atas nama Saksi ke rekening istri Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa ke rekening Bank Muamalat An. Nisriyah A. Ma dengan No. rekening 005-02-01-017550-9 untuk pengangkatan istri Saksi atas nama Nurraida. Setelah Saksi Hasbullah Tayeb mengirim uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2010 Saksi bertemu dengan Saksi Masnur, S.P., yang merupakan keluarga Saksi di rumah Saksi Hasbullah Tayeb di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan mengatakan "ada ini pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) K1 di Konawe Utara, kalau kamu mau, ada yang akan melakukan pegurusan dan dijamin lulus serta tidak melalui tes "kemudian Saksi Masnur, S.P., bertanya "syaratnya apa?" dan Saksi Hasbullah Tayeb menjawab "harus ada uang sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) untuk sarjana, sedangkan untuk SMA harus ada dana sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2010, Saksi Masnur, S.P., menghubungi Terdakwa untuk memastikan kebenaran mengenai penerimaan pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara yang telah diberitahukan oleh Saksi Hasbullah Tayeb. Atas tawaran tersebut Saksi menyetujuinya dan pada tanggal 14 Juli 2010 Saksi Masnur, S.P.,

Hal. 21 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 49/Pid.B/2019/PN Unh

putusan no. 49/Pid.B/2019/PN Unh menuju ke Kendari untuk mengirim dana sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana dana tersebut di kirim dari ATM BPD atas nama Saksi Hasbullah Tayeb Nomor rekening 005-02-01-017550-9 ke rekening Bank Muallat dengan Nomor rekening 921-02-70-19-9 An. Nisriyah A. Ma., kemudian setelah dana tersebut dikirim melalui transfer, Saksi Masnur, S.P., bertanya kepada Saksi Hasbullah Tayeb siapa yang melakukan pengurusan tersebut, dan Saksi Hasbullah Tayeb mengatakan bahwa yang melakukan pengurusan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah 3 minggu kemudian Terdakwa kembali meminta tambahan dana untuk istri Saksi Hasbullah Tayeb yakni Nurnaida Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) dan untuk Saksi Masnur, S.P., sebesar Rp1.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) untuk proses pengurusan pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara tanpa tes. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 Saksi Hasbullah Tayeb menyerahkan dana tambahan tersebut sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) dan kemudian Saksi Masnur, S.P., mengusahakan dana tersebut dan setelah dana tersebut cukup Saksi Masnur, S.P., menemui Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2010 untuk menyerahkan dana tambahan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara langsung di rumah kos Terdakwa, di Jalan Torada Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari. Setelah Saksi Masnur, S.P., menyerahkan dana tersebut Saksi Masnur, S.P., bertanya kepada Terdakwa mengenai pengangkatan pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara tanpa tes tersebut, dan Terdakwa menjawab secepatnya dan masih dalam pengurusan di Jakarta dan karena hal tersebut maka meminta dana tambahan. Namun sampai saat ini tidak ada pengangkatan atas nama Saksi Nurnaida dan Saksi Masnur, S.P., untuk menjadi pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara tanpa tes;

Menimbang, bahwa yang membuat yakin dan percaya sehingga Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb yaitu menyerahkan dana atau uang kepada Terdakwa karena ada pengangkatan pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara tanpa tes. Setelah menyerahkan dana Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb dimintai dana tambahan dan apabila tidak menyerahkan dana tambahan tersebut maka nama Saksi Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb akan digantikan oleh orang lain dan Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb disuruh menunggu dan dijamin sudah pasti lulus menjadi pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara tanpa tes;

Hal. 22 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb sudah sering meminta dana yang diberikan agar dikembalikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 namun jawaban yang diberikan oleh Terdakwa menyuruh untuk bersabar karena ada periode berikutnya namun sampai saat ini dana atau uang yang diberikan kepada Terdakwa tidak dikembalikan, sehingga Saksi Masnur, S.P., merasa dirugikan sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Hasbullah Tayeb yang mendaftarkan istrinya merasa dirugikan sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan, S.E., alias Iwan Surmaindo bin Bahadini pada bulan Juli tahun 2010 Terdakwa menghubungi Saksi Hasbullah Tayeb dengan menggunakan handphone dan mengatakan kepada Saksi Hasbullah Tayeb untuk mencari orang atau keluarga yang mau menjadi pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara tanpa tes, untuk sarjana harus membayar sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk tamatan SMA sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pada waktu itu Saksi Hasbullah Tayeb mengatakan jika begitu istri Saksi Hasbullah Tayeb kebetulan tamatan SMA, setelah itu Saksi Hasbullah Tayeb memberitahukan kepada istri Saksi yaitu Saksi Nurnaida. Kemudian untuk meyakinkan Saksi Hasbullah Tayeb pada tanggal 7 Juli 2010 Saksi Hasbullah Tayeb bertemu dengan Terdakwa di rumah kos anak Saksi Hasbullah Tayeb di Jalan Mekar Kota Kendari dan membicarakan tentang pengangkatan pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Konawe Utara tanpa tes, seperti yang pernah Terdakwa sampaikan kepada Saksi Hasbullah Tayeb;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 Saksi Hasbullah Tayeb mengirim uang sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) melalui rekening BPD atas nama Saksi Hasbullah Tayeb ke rekening istri Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa ke rekening Bank Muamalat An. Nisriyah A. Ma dengan No. rekening 005-02-01-017550-9 untuk pengangkatan istri Saksi Hasbullah Tayeb atas nama Nurnaida. Setelah Saksi Hasbullah Tayeb mengirim uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2010 Saksi Hasbullah Tayeb bertemu dengan Saksi Masnur, S.P., yang merupakan keluarga Saksi Hasbullah Tayeb di rumah Saksi Hasbullah Tayeb di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan

Hal. 23 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) K1 di Konawe Utara, kalau kamu mau, ada yang akan melakukan pegurusan dan dijamin lulus serta tidak melalui tes "kemudian Saksi Masnur, S.P., bertanya "syaratnya apa?" dan Saksi Hasbullah Tayeb menjawab "harus ada uang sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) untuk sarjana, sedangkan untuk SMA harus ada dana sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2010, Saksi Masnur, S.P., menghubungi Terdakwa untuk memastikan kebenaran mengenai penerimaan pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara yangtelah diberitahukan oleh Saksi Hasbullah Tayeb atas tawaran tersebut Saksi Masnur, S.P., menyetujuinya dan pada tanggal 14 Juli 2010 Saksi Masnur, S.P., bersama Saksi Hasbullah Tayeb menuju ke Kendari untuk mengirim dana sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana dana tersebut di kirim dari ATM BPD atas nama Saksi Hasbullah Tayeb Nomor rekening 005-02-01-017550-9 ke rekening Bank Mualat dengan Nomor rekening 921-02-70-19-9 An. Nisriyah, A.Ma., Kemudian setelah dana tersebut dikirim melalui transfer, Saksi Masnur, S.P., bertanya kepada Saksi Hasbullah Tayeb siapa yang melakukan pengurusan tersebut, dan Saksi Hasbullah Tayeb mengatakan bahwa yang melakukan pengurusan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah 3 minggu kemudian Terdakwa kembali meminta tambahan dana untuk istri Saksi Hasbullah Tayeb yakni Nurnaida sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) dan untuk Saksi Masnur, S.P., sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) untuk proses pengurusan pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara tanpa tes. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 Saksi Hasbullah Tayeb menyerahkan dana tambahan tersebut sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) dan kemudian Saksi Masnur, S.P., mengusahakan dana tersebut dan setelah dana tersebut cukup Saksi Masnur, S.P., menemui Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2010 untuk menyerahkan dana tambahan sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) secara langsung di rumah kos Terdakwa, di Jalan Torada Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari. Setelah Saksi Masnur, S.P., menyerahkan dana tersebut Saksi Masnur, S.P., bertanya kepada Terdakwa mengenai pengangkatan pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara tanpa tes tersebut, dan Terdakwa menjawab secepatnya dan masih dalam pengurusan di Jakarta dan karena hal tersebut maka meminta dana tambahan. Namun sampai saat ini tidak ada pengangkatan atas nama Saksi Nurnaida dan Saksi Masnur, S.P., untuk menjadi

Hal. 24 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara tanpa tes;

Menimbang, bahwa Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Nurnaida melakukan penyeteroran berkas untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara yaitu Fotocopy Ijazah S1 (Saksi Masnur, S.P), Ijazah SMA (Saksi Nurnaidah), SKCK, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Akta Kelahiran dan Fotocopy Akta Nikah. Yang mana berkas tersebut Saksi Masnur, S.P., serahkan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang membuat yakin dan percaya sehingga Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb yaitu meyerahkan dana atau uang kepada Terdakwa karena ada pengangkatan pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara tanpa tes. Setelah menyerahkan dan Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb dimintai dana tambahan dan apabila tidak menyerahkan dana tambahan tersebut maka nama Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb akan digantikan oleh orang lain dan Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb disuruh menunggu dan dijamin sudah pasti lulus menjadi pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara tanpa tes;

Menimbang, bahwa Saksi Drs. Mutiara Tonga mengatakan persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) K1 (pegawai honorer) pada saat penerimaan ditahun 2010 yaitu harus bekerja sebagai tenaga honorer di Kabupaten Konawe Utara paling kurang setahun, tidak berumur lebih dari 35 tahun dan tidak boleh kurang dari 18 tahun, aktif bekerja sebagai tenaga honor selama setahun dibuktikan dengan daftar hadir;

Menimbang, bahwa Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb sudah sering menanyakan panggilan untuk pengakatan yang telah dijanjikan Terdakwa dan selalu menjawab masih dalam pengurusan, namun faktanya sampai saat ini tidak terangkat juga menjadi pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara;

Menimbang, bahwa Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb sudah sering meminta dana yang diberikan agar dikembalikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 namun jawaban yang diberikan oleh Terdakwa menyuruh untuk bersabar karena ada periode berikutnya namun sampai saat ini dana atau uang yang diberikan kepada Terdakwa tidak dikembalikan, sehingga Saksi Masnur, S.P., merasa dirugikan sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan

Hal. 25 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Hasbullah Tayeb yang mendaftarkan istrinya merasa dirugikan sebesar Rp1.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan hutang piutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan, S.E., alias Iwan Surmaindo bin Bahadiri pada bulan Juli tahun 2010 Terdakwa menghubungi Saksi Hasbullah Tayeb dengan menggunakan handphone dan mengatakan kepada Saksi Hasbullah Tayeb untuk mencari orang atau keluarga yang mau menjadi pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara tanpa tes, untuk sarjana harus membayar sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk tamatan SMA sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) sehingga pada waktu itu Saksi Hasbullah Tayeb mengatakan jika begitu istri Saksi Hasbullah Tayeb kebetulan tamatan SMA, setelah itu Saksi Hasbullah Tayeb memberitahukan kepada istri Saksi Hasbullah Tayeb yaitu Saksi Nurnaida. Kemudian untuk meyakinkan Saksi Hasbullah Tayeb pada tanggal 7 Juli 2010 Saksi Hasbullah Tayeb bertemu dengan Terdakwa di rumah kos anak Saksi Hasbullah Tayeb di Jalan Mekar Kota Kendari dan membicarakan tentang pengangkatan pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Konawe Utara tanpa tes, seperti yang pernah Terdakwa sampaikan kepada Saksi Hasbullah Tayeb;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 Saksi Hasbullah Tayeb mengirim uang sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) melalui rekening BPD atas nama Saksi Hasbullah Tayeb ke rekening istri Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa ke rekening Bank Muamalat An. Nisriyah, A.Ma dengan No. rekening 005-02-01-017550-9 untuk pengangkatan istri Saksi Hasbullah Tayeb atas nama Nurnaida. Setelah Saksi Hasbullah Tayeb mengirim uang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2010 Saksi Hasbullah Tayeb bertemu dengan Saksi Masnur, S.P., yang merupakan keluarga Saksi Masnur, S.P., di rumah Saksi Hasbullah Tayeb di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan mengatakan "ada ini pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) K1 di Konawe Utara, kalau kamu mau, ada yang akan melakukan pegurusan dan dijamin lulus serta tidak melalui tes" kemudian Saksi Masnur, S.P., bertanya "syaratnya apa?" dan Saksi Hasbullah menjawab "harus ada uang sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta

Hal. 26 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan) untuk sah agar pengadilan untuk SMA harus ada dana sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2010, Saksi Masnur, S.P., menghubungi Terdakwa untuk memastikan kebenaran mengenai penerimaan pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara yang telah diberitahukan oleh Saksi Hasbullah Tayeb. Atas tawaran tersebut Saksi Hasbullah Tayeb menyetujuinya dan pada tanggal 14 Juli 2010 Saksi Masnur, S.P., bersama Saksi Hasbullah Tayeb menuju ke Kendari untuk mengirim dana sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana dana tersebut di kirim dari ATM BPD atas nama Saksi Hasbullah Tayeb Nomor rekening 005-02-01-017550-9 ke rekening Bank Muallat dengan Nomor rekening 921-02-70-19-9 An. Nisriya, A.Ma., kemudian setelah dana tersebut dikirim melalui transfer, Saksi Masnur, S.P., bertanya kepada Saksi Hasbullah Tayeb siapa yang melakukan pengurusan tersebut, dan Saksi Hasbullah Tayeb mengatakan bahwa yang melakukan pengurusan adalah Terdakwa;

menimbang, bahwa Saksi Drs. Mutiara Tonga mengatakan persyaratan pengangkatan pegawai Negeri Sipil (PNS) K1 (pegawai honorer) pada saat penerimaan tahun 2010 yaitu harus bekerja sebagai tenaga honorer di Kabupaten Konawe Utara paling kurang setahun, tidak berumur lebih dari 35 tahun dan tidak boleh kurang dari 18 tahun, aktif bekerja sebagai tenaga honor selama setahun dibuktikan dengan daftar hadir;

Menimbang, bahwa Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb sudah sering menanyakan panggilan untuk pengakatan yang telah dijanjikan Terdakwa dan selalu menjawab masih dalam pengurusan, namun faktanya sampai saat ini tidak terangkat juga menjadi pegawai honorer database K1 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Konawe Utara;

Menimbang, bahwa Saksi Masnur, S.P., dan Saksi Hasbullah Tayeb sudah sering meminta dana yang diberikan agar dikembalikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 namun jawaban yang diberikan oleh Terdakwa menyuruh untuk bersabar karena ada periode berikutnya namun sampai saat ini dana atau uang yang diberikan kepada Terdakwa tidak dikembalikan, sehingga Saksi Masnur, S.P., merasa dirugikan sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Hasbullah Tayeb yang mendaftarkan istrinya merasa dirugikan sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau

Hal. 27 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maupun atau menghapuskan hutang piutang telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy slip transfer pada pukul 07.34 WITA tanggal 09 Juli 2010 rekening Bank BPD An. Hasbullah Tayeb No. Rek. 005-02-017550-9 ke nomor rekening tujuan Bank Muamalat An. Nisriyah A. Ma dengan nomor rekening 920-02-70-10-9 sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) dikantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- 1 (satu) lembar Foto Copy slip transfer pada pukul 09.54 WITA tanggal 14 Juli 2010 rekening Bank BPD An. Hasbullah Tayeb No. Rek. 005-02-017550-9 ke nomor rekening tujuan Bank Muamalat An. Nisriyah A. Ma dengan nomor rekening. 920-02-70-10-9 sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dikantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BPD An. Hasbullah Tayeb dengan nomor rekening No. Rek. 005-02-017550-9 periode 09 Juli 2010 sampai dengan 14 Juli 2010 dikantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kecamatan Poasia Kota Kendari;

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 28 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Masnur, S.P;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Iwan, S.E., alias Iwan Surnaindo bin Bahadini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan, S.E., alias Iwan Surnaindo bin Bahadini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy slip transfer pada pukul 07.34 WITA tanggal 09 Juli 2010 rekening Bank BPD An. Hasbullah Tayeb No. Rek. 005-02-017550-9 ke nomor rekening tujuan Bank Muamalat An. Nisriyah A. Ma dengan nomor rekening 920-02-70-10-9 sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) dikantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kecamatan Poasia Kota Kendari;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy slip transfer pada pukul 09.54 WITA tanggal 14 Juli 2010 rekening Bank BPD An. Hasbullah Tayeb No. Rek. 005-02-017550-9 ke nomor rekening tujuan Bank Muamalat An. Nisriyah A. Ma dengan nomor rekening. 920-02-70-10-9 sebesar Rp10.000.000.00,-

Hal. 29 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (putusan juga dapat) dikantor Direktorat Reserse Kriminal Umum

Kecamatan Poasia Kota Kendari;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BPD An. Hasbullah Tayeb dengan nomor rekening No. Rek. 005-02-017550-9 periode 09 Juli 2010 sampai dengan 14 Juli 2010 dikantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kecamatan Poasia Kota Kendari;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh A. Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

lin Fajrul Huda, S.H., M.H

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H

Lely Salempang, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mallewai

Hal. 30 dari 30 Hal.
Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)